

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab III sebelumnya dalam penulisan ini, pada intinya adalah pendekatan keadilan restoratif sebagai tujuan pemidanaan dapat digunakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan sejalan pengaturan jenis pidana kerja sosial yang diatur dalam Rancangan KUHP Indonesia Tahun 2015. Adapun kesimpulan secara menyeluruh adalah sebagai berikut :

1. Pembaharuan KUHP sebagaimana didalamnya tertuang pembaharuan pemidanaan di Indonesia merupakan salah satu agenda penting dalam rangka kepastian hukum demi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia . Pembaharuan ini diharapkan akan terbentuknya KUHP nasional yang berkepribadian Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai agamis dan adat yang bersifat modern dan sesuai pula dengan nilai-nilai, standar dan asas serta kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab didunia

Dalam Rancangan KUHP, pemikiran tujuan pidana dan pemidanaan dirumuskan dalam bentuk pasal, rumusnya tertuang pada BAB III dengan judul Pemidanaan, pidana dan tindakan. Dalam bab tersebut dikatakan bahwa tujuan pemidanaan antara lain:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;

- b. Memasalahkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Dalam pidana pokok menurut pasal 66 Bab III tentang Pidana dan Pemidanaan Rancangan KUHP diatur jenis pidana baru berupa pidana kerja sosial pidana ini dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika dalam keputusan musyawarah majelis hakim menjelang vonis, terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti. hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 88 ayat (1) Rancangan KUHP Tahun 2015

Selain itu menurut pasal 88 ayat (2) dalam penjatuhan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan hal- hal berikut :

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. riwayat sosial terdakwa ;
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa ;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa ; dan
- g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

3. Dalam perkembangannya pidana kerja sosial sudah diterapkan sebagai alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek di beberapa kawasan Negara-negara Eropa, dan Australia. Negara-negara tersebut tidak sama dalam menentukan lama pidana penjara (*strafmaat*) yang dapat digantikan oleh pidana kerja sosial, kemudian terhadap pelaku kejahatan apa saja yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, dan lembaga yang membidangi pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut.

Ketentuan lain yang berlaku di berbagai negara berkaitan dengan penerapan pidana kerja sosial yakni harus atas persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana dalam penerapan pidana kerja sosial dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (*force labour*). Sementara di sisi yang lain, adanya persetujuan dari terpidana tersebut dibutuhkan

agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial

Dalam Sistem peradilan pidana Inggris, Pidana kerja sosial merupakan perintah dari pengadilan kepada terpidana, dan akan dijatuhkan jika pelanggar dianggap layak untuk melaksanakan pekerjaan dengan tanpa imbalan berupa bayaran atau upah. Selain itu pedoman pidana kerja sosial lebih detail dan lengkap yaitu mengatur tahap awal dimana semua terpidana kerja sosial mengikuti kursus atau pelatihan yang menunjang narapidana dalam melakukan pidana ini, kemudian tentang hari pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan dalam satu minggu pelaksanaan pidana bagi pelajar dan orang yang bekerja, model penempatan terpidana (secara individual maupun kelompok),

secara umum pengaturan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dapat dibandingkan dengan pengaturan serta pelaksanaan pidana kerja sosial di berbagai Negara yang telah disebutkan sebelumnya. Perbandingan tersebut menghasilkan persamaan, dimana persamaannya adalah sebagai berikut :

- a. Pidana kerja sosial disepakati sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*).
- b. pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan memiliki Jangka waktu pelaksanaannya.

c. penerapan pidana kerja sosial mensyaratkan persetujuan terpidana. adanya persetujuan dari terpidana tersebut.

d. Penjatuhan pidana kerja sosial di Eropa dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ringan, terhadap objek kejahatan berupa harta kekayaan dan memiliki riwayat kejahatan yang cenderung baru.

Sedangkan perbedaannya adalah, dalam ketentuan pidana kerja sosial di Inggris dan Negara lainnya lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam Rancangan KUHP misalnya, mengenai pedoman pidana kerja sosial lebih detail yaitu mengatur tentang hari pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan dalam satu minggu pelaksanaan pidana bagi pelajar dan orang yang bekerja, model penempatan terpidana (secara individual maupun kelompok), dan hal-hal khusus pada diri terpidana yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pidana. Kekurang detailan pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dapat dipahami, karna sebaiknya Rancangan KUHP hanya mengatur ketentuan yang bersifat umum.

4. Dilihat dari tujuan pemidanaan pada Pasal 55 ayat (3) dari Rancangan KUHP yaitu Penyelesaian Konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat dimana partisipasi korban dan masyarakat dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan ini, Sekilas kita dapat membandingkannya dengan konsep keadilan restoratif yang memiliki persamaan dengan tujuan pemidanaan tersebut Membandingkan konsep keadilan restoratif dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP maka keduanya bagaikan berjalan seiring, hal ini tentunya tidak

mengerankan mengingat tujuan pemidanaan dalam Pasal 55 ayat (3) pada pasal tersebut yang dinyatakan sebagai konsep tujuan pemidanaan yang bersumber pada falsafah pemidanaan Indonesia berlandaskan pada paradigma kolektifitas dan harmonisasi.

5. Model pendekatan restoratif bagaikan seiring sejalan dengan jenis pidana baru dalam rancangan KUHP, bahwa pidana kerja sosial dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, jenis pidana ini memberikan manfaat pada terpidana untuk dibantu membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang sama jika kita melihat bahwa keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.
6. Pendekatan keadilan restoratif sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Dalam hal ini pidana kerja sosial hadir sebagai upaya dari pemidanaan didalam Rancangan KUHP BAB ke III tentang tujuan pidana dan pemidanaan sebagai langkah pembinaan dan memasyarakatkan kembali terpidana dengan cara-cara

yang manusiawi. Kemudian bahwa keadilan restoratif juga memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi hal yang seiring sejalan dengan tujuan pidana kerja sosial yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran masyarakat dalam merehabilitasi dan melakukan pembinaan secara alamiah berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya tempat si narapidana ditempatkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hukum pidana Indonesia harus berkembang, karena masyarakat Indonesia pun telah berkembang. Hanya dengan penjatuhan pidana pokok yang diatur dalam pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP saja kurang cukup karena hanya unsur pembalasan yang menjadi tujuan pemidanaan. Dengan pemikiran konsekualis dan pendekatan keadilan restoratif serta dimuatnya pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP sebagai alternatif jenis pemidanaan yang menggantikan pidana penjara jangka pendek diharapkan masyarakat Indonesia mendapatkan edukasi dan pembinaan atas konsekuensi yang akan mereka dapat bila melakukan tindak pidana.
2. Pembahasan Rancangan KUHP ditingkat legislasi selayaknya harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang berjalan cepat. Tarik ulur kepentingan kelompok dan partai atas Rancangan

Undang-undang tersebut segera disudahi dan mempecepat pembahasan dan finalisasi untuk segera disahkan sebagai undang-undang.

3. Kelak jika pidana kerja sosial benar-benar diterapkan di dalam sistem pemidanaan Indonesia sebaiknya pemerintah perlu mempersiapkan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial secara lebih detail dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan pidana ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan lain. Serta membentuk lembaga atau badan khusus atau suatu direktorat yang membidangi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pidana kerja sosial ini, dalam upaya pembentukan lembaga ini pemerintah Indonesia dapat mencontoh Negara lain yang sudah menerapkan pidana kerja sosial di dalam sistem pemidanaannya.
4. Dalam hal edukasi dan pembinaan narapidana kerja sosial perlu kiranya pemerintah mengadopsi perkembangan ide-ide pemikiran dan standar-standar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan etika praktis kerja sosial yang dikembangkan organisasi-organisasi internasional yang bergerak dibidang profesional kerja sosial seperti *National Association of Social Workers (NASW)* dan *Internasional Federation of Social Workers* dalam rangka pemenuhan kapasitas dan pengetahuan kerja sehingga jika telah menyelesaikan hukumannya, terpidana yang menjalani kerja sosial sudah memiliki prinsip kerja yang baik.
5. Bagi masyarakat, diperlukan usaha dalam memahami kembali kearifan nilai-nilai sosio-budaya dan falsafah bangsa yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, guna mempersiapkan diri menghadapi perubahan

orientasi hukum pidana di Indonesia yang membutuhkan peranan masyarakat yang aktif dan kooperatif dalam memandang suatu peristiwa pidana dan membantu memasyarakatkan kembali narapidana.

